



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA CIMAHI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk dapat memperkirakan pendapatan daerah dan meningkatkan kinerja dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat membantu pembangunan Daerah Kota Cimahi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi memerlukan target pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga target pajak daerah dan retribusi daerah dapat dijadikan instrumen perhitungan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2023;
 - c. bahwa target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2023 perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi per Triwulan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
3. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
4. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
5. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
6. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
7. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

11. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
15. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
16. Burung Walet adalah satwa yang termasuk warga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia macina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas Tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan sungai di wilayah kabupaten/kota.
22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan sungai.
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
24. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
25. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
26. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

27. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
29. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
30. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
31. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
32. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
33. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

34. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
35. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
36. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.
37. Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
38. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
39. Balai Benih Ikan Air Tawar yang selanjutnya disingkat BBIAT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi.
40. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan bertingkat yang dibangun oleh pemerintah daerah dalam satu lingkungan tempat hunian dan disewakan kepada keluarga kurang mampu dengan cara pembayaran per bulan.
41. Baros *Information Technology Creative* yang selanjutnya disebut BITC adalah gedung milik Pemerintah Daerah yang memiliki ruang pelayanan publik atau ruang display informasi layanan umum dan tempat untuk mengenalkan dunia teknologi informasi dan komunikasi kepada masyarakat,

perdagangan, serta penelitian dan pengembangan bidang industri telematika.

42. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
43. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
44. Daerah Kota adalah Kota Cimahi.
45. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
46. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
47. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 3

Retribusi Daerah terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.

Pasal 4

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan;
- b. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- i. Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 5

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal; dan
- c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a meliputi:

- a. penggunaan Rusunawa, pemanfaatan lahan terbuka, pemanfaatan ruang serba guna dan tempat parkir khusus;

- b. penggunaan lantai bangunan dan/atau ruangan di BITC;
- c. penggunaan peralatan, ruangan dan/atau laboratorium di Puskesmas untuk pelayanan Kesehatan Hewan;
- d. penggunaan Laboratorium Lingkungan untuk pengujian:
 - 1. kualitas air;
 - 2. udara *ambient*;
 - 3. emisi gas buang sumber tidak bergerak;
 - 4. pengujian limbah padat dan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - 5. biaya pengambilan contoh uji (sampel).
- e. penggunaan *stoom wals*, dan mesin *coring*; dan
- f. sewa toko.

Pasal 7

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Penjualan air minum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. Penjualan Ikan pada BBIAT.

Pasal 8

Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. Retribusi Perpanjangan IMTA; dan
- c. Retribusi Izin Trayek.

Pasal 9

- (1) Target penerimaan Pajak Daerah merupakan target penerimaan Pajak Daerah untuk tahun anggaran 2023.

- (2) Target penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran serta dibagi menjadi 4 (empat) Triwulan yaitu:
 - a. Triwulan I;
 - b. Triwulan II;
 - c. Triwulan III; dan
 - d. Triwulan IV.

Pasal 10

- (1) Target penerimaan Retribusi Daerah merupakan target penerimaan Retribusi Daerah untuk tahun anggaran 2023.
- (2) Target penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran serta dibagi menjadi 4 (empat) Triwulan yaitu:
 - a. Triwulan I;
 - b. Triwulan II;
 - c. Triwulan III; dan
 - d. Triwulan IV.

Pasal 11

- (1) Persentase target penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 - a. Triwulan I sebesar 27,68% (dua puluh tujuh koma enam puluh delapan per seratus);
 - b. Sampai dengan Triwulan II sebesar 50,23% (lima puluh koma dua puluh tiga per seratus);
 - c. Sampai dengan Triwulan III sebesar 78,68% (tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan per seratus); dan
 - d. Sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% (seratus per seratus).

- (2) Target Penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12

- (1) Persentase target penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 - a. Triwulan I sebesar 22,05% (dua puluh dua koma nol lima per seratus);
 - b. Sampai dengan Triwulan II sebesar 45,54% (empat puluh lima kom lim empat per seratus);
 - c. Sampai dengan Triwulan III sebesar 71,79% (tujuh puluh satu koma tujuh puluh Sembilan per seratus); dan
 - d. Sampai dengan Triwulan IV sebesar 100% (seratus per seratus).
- (2) Target Penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi Per Triwulan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 671) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Cimahi Per Triwulan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 688), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi

pada tanggal 14 Maret 2023

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

Diundangkan di Cimahi

pada tanggal 14 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



HERRY ZAINY ZUCHRY

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023 NOMOR 710

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAH
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
CIMAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kota Cimahi dituntut kemandirian untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, Pajak dan Retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Hal ini mengingat Pajak dan Retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan Daerah Kota Cimahi dalam kerangka otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi masih dihadapkan pada persoalan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah, sehingga memerlukan peran dan upaya aparat pemungut pajak khususnya pada proses pemeriksaan dan penagihan pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan target sebagai acuan untuk mencapai kinerja tertentu.

Pada tahun 2023, Pemerintah Daerah Kota mendukung pemulihan ekonomi di segala sektor, dimana pemulihan ekonomi ini berdampak terhadap target pemungutan Pajak dan Retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13


Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
 NOMOR : 5 TAHUN 2023
 TANGGAL : 14 Maret 2023
 TENTANG : TARGET PENERIMAAN DAERAH KOTA CIMAHI PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jenis Pajak Daerah	Target Penerimaan Per Triwulan Tahun Anggaran 2023												Perangkat Daerah Pemungut	
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV				
		Rp	%	s.d. Triwulan I	Rp	%	s.d. Triwulan II	Rp	%	s.d. Triwulan III	Rp	%	s.d. Triwulan IV		
1	Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	52.912.247,145,00	27,30	43.832.184.081,00	22,62	96.744.431.226,00	49,92	54.845.942.552,00	28,30	151.535.694.128,00	78,21	42.280.206.283,00	21,79	193.815.900.411,00	100,00
1.	Pajak Daerah	50.009.263.359,00	27,68	40.740.076.296,00	22,55	90.749.339.654,00	50,23	51.390.638.766,00	28,45	142.085.298.770,00	78,68	38.566.252.496,00	21,32	180.651.551.266,00	100,00
1	Pajak Hotel	71.328.375,00	24,12	75.924.025,00	25,68	147.252.400,00	49,80	85.106.375,00	28,78	177.679.125,00	78,58	118.024.091,00	31,42	295.703.216,00	100,00
2	Pajak Restoran	5.814.625.000,00	25,62	6.259.958.500,00	27,58	12.074.583.500,00	53,19	6.144.607.500,00	27,07	18.219.191.000,00	80,26	4.480.877.689,00	19,74	22.700.068.689,00	100,00
3	Pajak Hiburan	23.000.000,00	15,33	51.678.399,00	34,45	74.678.399,00	49,79	45.160.000,00	30,11	119.838.399,00	79,89	30.161.601,00	20,11	150.000.000,00	100,00
4	Pajak Reklame	736.223.005,00	23,83	749.051.830,00	24,24	1.485.274.835,00	48,07	801.330.421,00	25,93	2.286.605.256,00	74,00	803.394.744,00	26,00	3.090.000.000,00	100,00
5	Pajak Penerangan Jalan	10.002.523.465,00	24,62	9.502.523.465,00	23,39	19.505.046.930,00	48,01	10.102.523.465,00	24,87	29.607.570.395,00	73,87	11.020.702.640,00	27,13	40.628.273.035,00	100,00
6	Pajak Parkir	245.000.000,00	25,51	255.000.000,00	26,55	500.000.000,00	52,06	255.000.000,00	26,55	755.000.000,00	78,60	205.500.000,00	21,40	960.500.000,00	100,00
7	Pajak Air Tanah	4.731.563.514,00	25,47	4.909.940.076,00	26,43	9.641.503.590,00	51,90	5.288.911.005,00	28,47	14.930.414.595,00	80,37	3.646.591.731,00	19,63	18.577.006.326,00	100,00
8	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8.385.000.000,00	21,50	10.686.000.000,00	27,40	19.071.000.000,00	48,90	12.168.000.000,00	31,20	31.239.000.000,00	80,10	7.761.000.000,00	19,90	39.000.000.000,00	100,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.	20.000.000.000,00	36,20	8.250.000.000,00	14,93	28.250.000.000,00	51,13	16.500.000.000,00	29,86	44.750.000.000,00	81,00	10.500.000.000,00	19,00	55.250.000.000,00	100,00
10	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPENDA

Pj. WALI KOTA CIMAHI,


DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN



Diundangkan di Cimahi pada tanggal
 Pjt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,


HERRY ZAINY ZUCHRY

No.	Jenis Retribusi Daerah	Target Penerimaan Tahun Anggaran 2023	Target Penerimaan Per Triwulan Tahun Anggaran 2023								Peranglat Daerah Pemungutt	
			Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%		
3	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	45.000.000,00	11.250.000,00	25,00	11.250.000,00	25,00	11.250.000,00	25,00	11.250.000,00	25,00	45.000.000,00	100,00
	Penjualan air minum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	45.000.000,00	11.250.000,00	25,00	11.250.000,00	25,00	11.250.000,00	25,00	11.250.000,00	25,00	45.000.000,00	100,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu	2.885.500.000,00	452.250.000,00	15,67	452.250.000,00	15,67	997.850.000,00	32,50	1.842.350.000,00	63,85	2.885.500.000,00	100,00
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000.000,00	450.000.000,00	22,50	450.000.000,00	22,50	904.500.000,00	31,35	1.400.000.000,00	70,00	2.000.000.000,00	100,00
2	Retribusi Izin Tayek	10.500.000,00	2.250.000,00	21,43	2.250.000,00	21,43	4.500.000,00	42,86	7.350.000,00	70,00	10.500.000,00	100,00
3	Retribusi Pembinaan Perpanjangan IMTA	875.000.000,00	-	-	-	-	435.000.000,00	49,71	435.000.000,00	49,71	875.000.000,00	100,00

Pj. WALI KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal

14 Maret 2023

